

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di lakukan berkaitan dengan wanprestasi terhadap jual beli tanah berdasarkan Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Kpg dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bentuk-bentuk wanprestasi yaitu kelalaian dalam menjalankan prestasi, tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan kesepakatan yang sudah di buat oleh kedua pihak. Berdasarkan dengan kasus yang di teliti maka wanprestasi terjadi karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam menjalankan perjanjian yang telah dibuat dan di sepakati bersama.
2. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim berdasarkan putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Kpg tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, terhadap sebidang tanah seluas 2000 M2 yang terletak Rt. 043 Rw. 013 Kelurahan Fatululi Kecamatan Kota Kupang.

Majelis Hakim menyatakan bahwa pihak tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dalam hal ini setelah pihak penggugat melakukan pembayaran, namun pihak tergugat tidak menyerahkan sertifikat kepemilikan tanah dan tidak menunjukan letak lokasi tanah tersebut ke pihak penggugat. Maka dari itu pihak tergugat dinyatakan telah lalai dalam melaksanakan prestasi dan tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan perjanjian yang telah di buat oleh kedua pihak. Pasal 1339 KUHPerdara mengatakan bahwa terhadap kerugian yang di alami penggugat wajib di ganti oleh tergugat

sebagaimana uang yang telah diserahkan oleh penggugat sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

5.2 Saran

Setelah penulis menjelaskan dan menjabarkan dari uraian diatas, penulis akan menyampaikan saran-saran yang harap dapat membangun sebagai berikut;

1. Untuk mencegah terjadinya wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dalam sebuah perjanjian, diwajibkan para pihak untuk mengetahui secara jelas terkait isi dari sebuah perjanjian dan dibuat secara tertulis, terutama mengenai objek perjanjian, tata cara pembayaran, batas waktu pelaksanaan serta apa akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Para pihak harus mematuhi prinsip itikad baik agar tidak menciderai perjanjian yang telah di sepakati bersama. Apabila telah terjadi perbuatan wanprestasi, agar permasalahannya di selesaikan dengan cepat dan tidak mengeluarkan biaya yang besar untuk menyelesaikan masalah terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah atau mediasi yang dilakukan di pengadilan.
2. Diharapkan bagi masyarakat yang mengalami masalah hukum agar menggunakan pengadilan sebagai instrumen untuk mencari keadilan, dan untuk penegak hukum khususnya hakim untuk mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta hukum yang terjadi, serta asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Putusan yang di berikan tidak bersifat legalistik tetapi memberikan rasa keadilan bagi para pihak.

